

# LEGALITAS TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Eka Susilawati<sup>1</sup>, Muhammad Raqib<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Banyuwangi

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Situbondo

[ekasusilawati45@gmail.com](mailto:ekasusilawati45@gmail.com), [muhammadraqib89@gmail.com](mailto:muhammadraqib89@gmail.com)

## Abstract

*Cryptocurrency merupakan improvisasi baru dalam bisnis digitalisasi. Hal ini untuk mempermudah bagi pelaku bisnis untuk melakukan pembayaran secara digital. Karena cryptocurrency ini merupakan salah satu alternatif paling mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui legalitas pada transaksi tersebut. Sehingga peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran tentang transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis library research(kepuustakaan) dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya dengan menganalisis dokumentasi tertulis. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Cryptocurrency merupakan mata uang digital tidak memiliki bentuk fisik. Namun, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Akan tetapi, dalam pandangan hukum Ekonomi Islam cryptocurrency itu tidak diperbolehkan (haram) karena bersifat gharar.*

**Kata Kunci:** *Legalitas, cryptocurrency, Hukum Ekonomi Syariah*

## A. Pendahuluan

Di era sekarang, perkembangan teknologi di Indonesia berkembang semakin pesat, dengan adanya kemajuan teknologi dapat mempermudah akses berbagai informasi apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan hal ini, keberadaan internet telah menciptakan dunia virtual yang hampir menduplikasi dunia nyata dalam berbagai aspek kehidupan seperti bidang sosial, bidang pendidikan, bidang politik dan bidang ekonomi.<sup>1</sup> Di bidang ekonomi khususnya, adanya internet sangat berpengaruh dalam kemudahan bertransaksi sehingga membuat individu pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain dengan cepat dan mudah. Alat transaksi yang digunakan pun mengalami perubahan

---

<sup>1</sup> Kholis, Nur, Amir Mu'alim, (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, Cet.Ke-1, 2018

yang dinamis, penggunaan alat tukar dimulai dengan sistem barter, dimana masyarakat saling menukarkan barang komoditas yang mereka miliki, Pergeseran alat tukar dalam transaksi adalah penggunaan logam mulia seperti emas dan perak, perubahan selanjutnya masyarakat mulai mengenal uang yang hingga saat ini masih dipergunakan, yaitu jenis uang kartal dan giral, sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat memanfaatkan teknologi digital tersebut untuk membuat suatu sistem alat tukar digital atau yang sekarang dikenal sebagai uang elektronik (emoney) yang sudah banyak beredar. Seiring perkembangannya juga terdapat usaha urut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternative pembayaran yaitu mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*.<sup>2</sup>

Crypto currency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Nama tersebut berasal dari gabungan dua kata, yaitu “cryptography” mempunyai arti kode rahasia, dan “currency” yang berarti mata uang.<sup>3</sup> Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Meski crypto currency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru

---

<sup>2</sup> Kusuma, Teddy, (2020). “*Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Peradaban Islam, Volume 16, Nomor 1, Mei, 2020

<sup>3</sup> Netta, Dewa Ayu Fera dan Ketut Westra, (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Hukum, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020

sekitar sepuluh tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis cryptocurrency yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini adalebih dari 1.000 cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia, dan akan semakin banyak kedepannya. Mata uang digital (cryptocurrency) diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Sistem ini merupakan terobosan baru yang memungkinkan orang untuk melakukan ransaksi satu sama lain tanpa melalui trusted party(pihak ketiga yang dipercaya perti bank). Menghapus trusted party di dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validitas transaksi keuangan harus dilakukan dengan cara yang berbeda, dan disinilah peran kriptografi. Adapun aplikasi penggunaan kriptografi yang sudah ada sejak lama antara lain ATM, Password, komputer, dan e-commerce.<sup>4</sup>

Cryptocurrency sendiri merupakan teknologi dengan basis data yang diatur oleh blockchain yang biasa digunakan sebagai mata uang digital yang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, Salah satu keuntungan yang ditawarkan cryptocurrency dalam kegiatan transaksi ialah efisiensi waktu dan tenaga karena dapat dilakukan melalui perangkat komputer ataupun perangkat digital lainnya, dan tanpa melwati pihak ktiga (peer topeer).Disampingitu, uang kripto ini memiliki kelemahan kelemahan, diantaranya adalah tidak didasari pada aset(under laying asset) belum adanya sistem control dari lembaga yang bertanggung jawab sebagai otoritas. Dalam Hukum Indonesia, bitcoin maupun crypto currency dan Kontra baik segi regulasi maupun legalitas terutama dari sudut pandang syariat Islam untuk penggunaannya, Sedangkan pemerintah Indonesia terutama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

---

<sup>4</sup> Oktavian, Diar Puji, (2022). Jagoan Trading Crypto, Yogyakarta, Media Pressindo, Cet.Ke-1, 2022

Komoditi (BAPPEBTI) masih terus mengkaji dan menerbitkan beberapa regulasi tentang asset crypto currency.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik membahas legalitas transaksi cryptocurrency dalam perspektif hukum islam. Dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pandangan dan legalitas hukum islam terhadap cryptocurrency.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah yang berasal dari buku-buku, catatan, karya ilmiah, media online, jurnal ilmiah, tesis, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan dari sudut pandang syariat Islam, hukum dari transaksi mata uang kripto ini adalah haram lighairihi.<sup>6</sup>

## **C. Hasil dan pembahasan**

Salah satu kemajuan teknologi yang terdapat di bidang ekonomi ialah terciptanya mata uang kripto atau cryptocurrency yang saat ini tengah populer di dunia maya. Beberapa jenis mata uang cryptocurrency di antaranya ethereum, lisk, ripple, ether, litecoin, maidsafecoin, storjcoinx, dogecoin, dash, z-cash, monero, dan bitcoin (BTC). Adanya kemajuan ini membuat kegiatan transaksi menjadi lebih mudah

---

<sup>5</sup> Romansyah, Dadang, (2015). Artikel BMT ItQan, Bertransaksi Sesuai Syariah, 17 April 2015, <https://bmtitqan.org/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html>

<sup>6</sup> Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2018). Metode Penelitian Hukum (Langkah- Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum), Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1

karena dapat dilakukan secara virtual serta tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank.

Pada tahun 2009, Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto. Skema pembuktian kerjanya memakai fungsi hash kriptografi yang dikenal sebagai SHA-256. Pada Oktober 2011, koin serupa yang disebut Litecoin dirilis. Kemudian pada bulan Oktober 2011, Litecoin yang dikeluarkan merupakan mata uang kripto pertama yang berhasil yang memakai scrypt sebagai fungsi hash SHA-256. Cryptocurrency yang juga populer adalah Peercoin yang pertama kali menggunakan teknologi hybrid proof-of-work/proof-of-stake dalam proses transaksi. Bitcoin merupakan mata uang kripto yang paling populer setelah munculnya fenomena cryptocurrency pada saat ini.<sup>7</sup>

Bitcoin adalah mata uang digital yang berada di dalam sistem jaringan pembayaran open source P2P (peer-to-peer). P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti Bank. Bitcoin disebut cryptocurrency, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan cryptography atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol manajemen dan pembuatan Bitcoin.

Beberapa fitur yang dimiliki oleh bitcoin antara lain:

1. Transfer *peer-to-peer* atau dilakukan langsung tanpa perantara (pengirim ke penerima).
2. Transfer dapat dilakukan kemanapun tanpa dikenakan biaya.

---

<sup>7</sup> Mansur, U. (2018). *Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso. Momentum*, 7(1), 95-128.

3. Pelaksanaan transaksi tidak dapat diubah, yang berarti kegiatan transfer tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan.
4. Transaksi yang dilakukan bersifat anonim.
5. Bitcoin bersifat tidak dikendalikan oleh institusi maupun pemerintah dikarenakan sistem yang terdesentralisasi.

Konsep dasar bitcoin ialah menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan cryptocurrency. Cryptocurrency biasanya menggunakan platform Blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi.

Sebagai perumpamaan, Blockchain diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data di mana siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual. Koin virtual ini merupakan nilai nominal yang nantinya dapat ditransaksikan melalui rantai tanda tangan digital atau kriptografi yang terhubung. Setiap Bitcoin memiliki kode unik tersendiri yaitu berisi sekitar 33 simbol alfabet dan digital. Kode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency. Jumlah maksimum kode yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2018 adalah 1.072.861.<sup>8</sup>

#### 1. Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

Di Indonesia, mata uang resmi yang digunakan adalah Rupiah (Rp), sedangkan penggunaan bitcoin sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga

---

<sup>8</sup> Ausop, Asep Zaenal, dan Elsa Silvia Nur Aulia, (2018). "Teknologi Cryptocurrency Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Islam", Jurnal Sosio teknologi, Volume 17, Nomor 1, April, 2018

menjadi tanggung jawab masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan transaksi menggunakan cryptocurrency dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi, seperti transaksi di pasar bursa dengan cara menukar mata uang yang umum digunakan dengan sejumlah mata uang kripto seperti Bitcoin. Selain itu, digunakan untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran mata uang kripto, hingga kegiatan crowdfunding untuk mengurangi biaya transaksi. Penting untuk diperhatikan bahwa segala risiko transaksi yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab pengguna, karena pemerintah tidak memiliki wewenang dalam hal ini.<sup>9</sup>

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan bitcoin sebagai salah satu mata uang kripto untuk alat pembayaran, perhatian dari pihak berwenang seperti Bank Indonesia diperlukan. Selain itu, dengan adanya pengambilalihan sebagian wewenang pengawasan Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, fenomena ini seharusnya dapat lebih cepat ditangani agar terbentuk payung hukum yang jelas. Namun, mengingat belum adanya dasar hukum dari penggunaan bitcoin dan keamanan yang masih perlu dipertanyakan, keberadaan payung hukum secara khusus terhadap bitcoin sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya insiden yang merugikan.<sup>10</sup>

Terkait legalitas Bitcoin di Indonesia, pemerintah mengeluarkan larangan investasi Bitcoin yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Bank Indonesia menyatakan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak

---

<sup>9</sup> Sajidin, Syahrul, (2021). "Legalitas Penggunaan Crypto currency sebagai alat pembayaran di Indonesia", Jurnal Hukum, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021

<sup>10</sup> NU Online, (2022). Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto, <https://www.nu.or.id/amp/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-lhUDC>(Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 12.53)

diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan sanksi administratif bagi pihak penyelenggara, seperti bank atau jasa pembayaran, yang memberikan layanan untuk transaksi menggunakan Bitcoin.<sup>11</sup>

Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBU/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, di mana disebutkan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency. Bitcoin disebut sebagai salah satu virtual currency yang dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Sanksi administratif yang dapat diterima oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang melanggar termasuk teguran, denda, penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran, serta pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Penting untuk dipertimbangkan ketika ingin bertransaksi menggunakan Bitcoin adalah sifatnya yang spekulatif dalam kaitannya dengan nilai. Nilai Bitcoin dipengaruhi oleh sekelompok orang atau unit bisnis yang menerima Bitcoin. Jika pengguna mata uang kripto semakin tinggi, maka nilainya akan terus meningkat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum haram diterapkan pada penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran, investasi, dan transaksi dalam bisnis.

## 2. Legalitas Transaksi Cryptocurrency Pandangan Hukum Syariat Islam

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut menjadi masalah dalam perlindungan kaidah umum syariat

---

<sup>11</sup> Yasid, Abu, *Aspek-aspek Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010.

Islam. Penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal di dalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati dapat mendorong terjadinya madharat besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatan yang menjadi tujuan dari penerbitan uang tersebut. potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

Dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), seperti halnya perkataannya sewaktu menjabat sebagai khalifah bagi umat Muslimin. Pengertian *ulil amri* dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.<sup>13</sup>

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi dan bisnis termasuk dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Meskipun hukum awal dari transaksi bisnis adalah mubah (*diperbolehkan*), namun dapat berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dapat dikategorikan menjadi dua hukum, yaitu haram *lidzatihi* yang menunjukkan bahwa objek

---

<sup>12</sup> Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh Islamy*, Bairut: Dar al-Fikr.1990.

<sup>13</sup> Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011

transaksinya adalah barang haram. Hukum kedua adalah haram lighairihi yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi. Dalam hukum Islam, tidak terdapat istilah money demand for speculation, karena spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga sebagai syarat yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif, yang kemudian akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, fakta bahwa Bitcoin tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah atau diterbitkan oleh lembaga berwenang negara, legalitasnya diatur oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank maupun lembaga selain bank, untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.<sup>15</sup>

Penerapan hukum untuk kasus Bitcoin menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ibaratnya membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur gharar atau

---

<sup>14</sup> Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*. (Yogyakarta: UII Pres. Jilid 1,2004)

<sup>15</sup> Widodoatmodjo, Sawidjiddk. 2013. *Foreign exchange Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Elex Media komputindo-Kompas Gramedia.

ketidakjelasan. Bitcoin pada dasarnya merupakan uang imajiner, namun dijual dengan harga yang jelas sehingga penjualan tersebut dianggap haram hukumnya. Demikian juga tentang nilai tukar Bitcoin yang dapat berfluktuasi secara ekstrem, tidak berkaitan dengan faktor-faktor luar seperti nilai impor dan ekspor melainkan bergantung pada opini publik yang dipengaruhi oleh sistem pemasaran/iklan. Tidak adanya aset mendasar (underlying asset) yang memungkinkan fluktuasi nilai tukar Bitcoin sangat ekstrem, sehingga transaksi ini dianggap memiliki unsur gharar. Dengan demikian, bisnis menggunakan Bitcoin hampir seperti bertaruh, yang tergolong dalam unsur maisir atau perjudian. Oleh karena itu, penggunaan uang kripto seperti Bitcoin dalam alat pembayaran, investasi, dan transaksi bisnis dianggap haram lighairihi dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar dari zat transaksi tersebut.<sup>16</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, resmi dilegalkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti di bawah naungan Menteri Perdagangan. Hal tersebut karena jika digunakan sebagai alat pembayaran, maka bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang rupiah. Oleh sebab itu, kripto hanya digunakan sebatas komoditi yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

---

<sup>16</sup> Hidayat, Adi, (2022). Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT, <https://youtu.be/2ai0qf24d88>, (Diakses pada tanggal 11 Juni 2023 pukul23.34)

Legalitas penggunaan transaksi aset kripto dalam pandangan Hukum Islam adalah haram karena mengandung unsur gharar seperti tidak memiliki wujud fisik dan tingkat volatilitasnya yang tinggi dengan harga yang berubah sewaktu-waktu, sehingga tidak memiliki kepastian yang bisa mendekati qimar (judi). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi pandangan dalam fatwanya yang menjelaskan bahwa transaksi aset kripto hukumnya haram karena adanya unsur gharar (ketidakpastian), dharar (dapat menimbulkan kerugian), qimar (judi), dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, adanya hak milik yang bisa dipastikan kepemilikannya, dan bisa diserahkan ke pembeli. Artinya, jika bisa dibuktikan dengan memenuhi syarat sil'ah secara syar'i dan memiliki manfaat yang jelas, maka hukumnya sah diperjualbelikan.

Yenny Wahid, selaku Inisiator Bahtsul Masail, mengatakan bahwa uang kripto dinilai halal oleh sebagian pihak karena terbebas dari riba dibandingkan dengan uang fiat dan konvensional. Hal tersebut didukung oleh transaksi blockchain yang merujuk pada sistem peer-to-peer atau tanpa perantara. Oleh sebab itu, boleh diperdagangkan, halal sebagai komoditas, dan bukan sebagai mata uang (cryptocurrency) tetapi sebagai crypto asset.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

Berikut adalah perbaikan teks daftar pustaka sesuai kaidah penulisan:

Ausop, Asep Zaenal, dan Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). "Teknologi Cryptocurrency untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Islam." *Jurnal Sositologi*, Volume 17, Nomor 1, April 2018.

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Cet. Ke-1.
- Hidayat, Adi. (2022). "Hukum Uang Kripto (Bitcoin, Ethereum) dan NFT." [Video]. Tersedia di: <https://youtu.be/2ai0qf24d88>. (Diakses pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 23.34).
- Kholis, Nur, Amir Mu'alim. (2018). *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia, Cet. Ke-1, 2018.
- Kusuma, Teddy. (2020). "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Peradaban Islam*, Volume 16, Nomor 1, Mei 2020.
- Mansur, U. (2018). "Studi analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah di BMT Sidogiri cabang Bondowoso." *Momentum*, 7(1), 95-128.
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency." [Dokumen]. Tersedia di: [fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency](https://www.fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency) (Diakses pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 10.07).
- Netta, Dewa Ayu Fera dan Ketut Westra. (2020). "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2020.
- NU Online. (2022). "Hasil Bahtsul Masail Tentang Halal dan Haram Transaksi Kripto." Tersedia di: <https://www.nu.or.id/amp/nasional/hasil-bahtsul-masail-tentang-halal-dan-haram-transaksi-kripto-IhUDC> (Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, pukul 12.53).

- Oktavian, Diar Puji. (2022). *Jagoan Trading Crypto*. Yogyakarta: Media Pressindo, Cet. Ke-1, 2022.
- Romansyah, Dadang. (2015). "Artikel BMT ItQan, Bertransaksi Sesuai Syariah." 17 April 2015. Tersedia di: <https://bmtitqan.org/detail/10/bertransaksi-sesuai-syariah.html> (Diakses pada tanggal 8 Juni 2023, pukul 00.03).
- Sajidin, Syahrul. (2021). "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia." *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021.
- Ridwan Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, Jilid 1.
- Ulfatin, Nurul. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Widoatmodjo, Sawidji dkk. (2013). *Foreign Exchange Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia.
- Yasid, Abu. (2010). *Aspek-aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zahra, Muhammad Abu. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zaid, Abdul Azhim Jalaluddin Abu. (2011). *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Zuhaily, Wahbah. (1990). *Ushul Fiqh Islamy*. Bairut: Dar al-Fikr.